



**PUTUSAN**

Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu  
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan  
putusan dalam perkara "Pembatalan Nikah" antara:

**Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik,  
tempat kediaman di Dusun Sembunganyar/ Gopaan RT.009  
RW.002 Desa Sembunganyar Kecamatan Dukun Kabupaten  
Gresik. sebagai "Pemohon"

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat kediaman di Hazara Town Brewery Road  
Block No. 2, Quetta Pakistan, sekarang bertempat tinggal di  
Dusun Bejan, RT 008 RW 003, Desa Siwalan, Kecamatan  
Panceng, Kabupaten Gresik, sebagai "Termohon I"

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bejan, RT 008 RW 003,  
Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik,  
sebagai "Termohon II"

Selanjutnya disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II di  
depan persidangan;

Setelah menilai seluruh alat bukti dipersidangan

**DUDUK PERKARA**

Hlm.1 dari 10 hlm. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 3525031062023003 tanggal 20 Juni 2023;
2. Bahwa setelah menikah para Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir dirumah orang tua Termohon II dengan alamat di Dusun Bejan, RT 008 RW 003, Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, selama kurang lebih satu tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
4. Bahwa Pemohon merasa para Termohon kurang dalam pemenuhan persyaratan dokumen (melampirkan fotokopi Paspur), sesuai persyaratan pernikahan campuran antara WNI dengan WNA di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 27 ayat g;
5. Bahwa oleh karena perkawinan antara para Termohon tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3525031062023003 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (**Termohon**) dengan Pemohon (**Termohon**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada tanggal 20 Juni 2023;
  3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3525031062023003 tanggal 20 Juni 2023 tidak berkekuatan hukum;

Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon, Termohon I dan Termohon II, telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan adanya kesalahan, para Termohon kurang dalam pemenuhan persyaratan dokumen (melampirkan fotokopi Paspor), dan Termohon I tidak keberatan perkawinannya dibatalkan dengan Termohon II:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya agar persoalan kekurangan persyaratan dokumen ini di selesaikan dan dibatalkan pernikahan para Termohon, dan untuk selanjutnya para Termohon akan memperbaiki kesalahannya:

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Para Termohon menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya menyetujui replik Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Halaman 17 pasal 27, yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 3525031062023003, tanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Panceng Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi UNHCR, atas nama Nazai, Ali Raza, Nomor : 186-16C00441, tanggal 29 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh UNHCR, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Catatan Kepolisian, atas nama Nazai, Ali Raza, Nomor : REKOM/30/III/2023/YAN.2.3/2023/Dit Intelkam, tanggal 05 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Persetujuan Calon Pengantin, tanggal 27 April 2023, yang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat To Whom it May Concern, Nomor : 23030/Af.OLJC-V/2023, tanggal 11 May 2023, yang dikeluarkan oleh Embassy of Islamic Republic of Afghanistan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Terjemah Surat Pemeriksaan Latar Belakang, Nomor : 23030/Af.OLJC-V/2023, tanggal 11 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Republik Islam Afganistan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Singleness Certificate, Nomor : 2163817, tanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Supreme Court Islamic Republic of Afghanistan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Sertifikat Lajang, Nomor : 2163817, tanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Islam Afganistan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Sertifikat Lajang Berbahasa Arab, Nomor : 2163817, tanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Islam Afganistan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Population Data, Nomor : 16987277, tanggal 12 Muharram 1395, yang dikeluarkan oleh Ministry of Interior Population Data and Interior Islamic Republic of Afghanistan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Pencatatan Sipil, Nomor : 16987277, tanggal 12 Muharram 1395, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pusat Republik Islam Afganistan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat identitas Termohon I Berbahasa Arab, Nomor : 16987277, tanggal 12 Muharram 1395, yang dikeluarkan oleh Republik Islam Afganistan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Para Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon, Termohon I dan Termohon II, *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk point (5) hal. 83 pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/StfIV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang telah melakukan akad nikah pernikahan antara Termohon I dan Termohon II mengajukan permohonan pembatalan terhadap Pernikahan Termohon I dan Termohon II, dengan alasan bahwa Pernikahan Termohon I dan Termohon II telah melanggar syari'at dan undang-undang yang berlaku karena kurangnya persyaratan dokumen bagi warga negara asing (WNA) yang menikah dengan warga negara Indonesia di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pernyataan Pemohon di depan sidang, dan telah dikuatkan oleh alat bukti, bahwa Pemohon adalah pejabat berwenang (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah) dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II, oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (c) jo. Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II menyatakan membenarkan dan mengakui semua dalil gugatan Pemohon dan tidak keberatan pernikahan mereka dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.13), bermeterai

Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Kepala KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
- Bahwa telah terjadi pemikahan antara Termohon I dan Termohon II pada tanggal tanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Panceng Kabupaten Gresik;
- Bahwa Termohon I merupakan warga negara Republik Islam Afganistan dan Termohon II warga negara indonesia berdomisili di Gresik;
- Bahwa terdapat kekurangan persyaratan dokumen passport Termohon I pada saat pelaksanaan pernikahan Termohon I dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 27 angka (1) huruf g Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menegaskan bahwa persyaratan pernikahan campuran bagi warga negara asing meliputi sejumlah syarat salah satunya adalah melampirkan fotokopi passport;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa pada saat pernikahan Termohon I dan Termohon II terdapat kekurangan persyaratan dokumen passport Termohon I karena Termohon I tidak mempunyai pasport;

Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menilai, bahwa pemikahan Termohon I dan Termohon II telah melanggar Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, yaitu melakukan pernikahan tanpa melampirkan fotokopi passport;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak sesuai syarat-syarat administrasi pelaksanaan pernikahan, Majelis Hakim menilai perkawinan Termohon I dan Termohon II juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa pembatalan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terlepas dari akibat kelalaian pemohon sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti rekayasa Termohon I dan Termohon II dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pemikahannya, yang jelas pernikahan Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, maka Akta Nikah nomor Nomor: 3525031062023003, tanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Panceng Kabupaten Gresik, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Termohon I (**Termohon**) dengan Termohon II (**Termohon**) yang dilangsungkan di

Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 Juni 2023;

- Menetapkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3525031062023003 tanggal 20 Juni 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tidak berkekuatan hukum;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.**

**Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H.**

**Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Gs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm. Putusan No.1126/Pdt.G/2024/PA.Gs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)